



KILAS PENDIDIKAN PSPK

Akses yang Berkeadilan ke Sekolah yang Berkualitas dan Terjangkau

Oleh

Nisa Felicia | Stephen Pratama | Muhammad Nur Chozin

Pendahuluan: Makna Keadilan dan Akses ke Sekolah

KILAS PENDIDIKAN edisi ini bertujuan untuk mengulas masalah keadilan akses ke sekolah¹ di Indonesia dan memetakan berbagai strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun-tahun mendatang. Menyambung diskusi terkait keadilan dalam tulisan KILAS PENDIDIKAN edisi “Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan Berkualitas yang Berkeadilan” (Felicia et al., 2023), keadilan dalam tulisan ini dimaknai sebagai terpenuhinya *hak seluruh anak sebagai warga negara* untuk dapat mengakses sekolah berkualitas tanpa hambatan yang berasal dari latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, kondisi abilitas, maupun lokasi geografis. Paradigma tersebut juga merujuk kepada pandangan YB Mangunwijaya (Asmarani, 2018) tentang keadilan dalam pemenuhan hak pendidikan anak Indonesia. Ketidakadilan sosial terjadi ketika terdapat perbedaan kesempatan antar sesama warga negara untuk mengakses sekolah berkualitas.

Dalam sejarah kebijakan terkait akses pendidikan di Indonesia, hak anak untuk bersekolah mengalami *perluasan* dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Pada tahun 1984 terdapat kebijakan wajib belajar enam tahun dan sepuluh tahun kemudian (1994), kebijakan wajib belajar meluas menjadi sembilan tahun (Suharti, 2013). Perluasan hak dapat terjadi sebagai hasil dari advokasi (Marshall & Bottomore, 1992), namun advokasi ini bukan hanya tentang akses, melainkan juga kualitas pendidikan yang setara (Zamjani, 2021).

Berdasarkan pengalaman PSPK di tingkat pusat maupun daerah, Pemerintah masih memiliki tantangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebagai contoh, pada jenjang pendidikan dasar, Pemerintah mengalami keterbatasan finansial untuk menyediakan akses ke sekolah berkualitas bagi semua anak (Suharti, 2013; Suryadarma & Jones 2013). Kemudian, belum banyak Pemerintahan Daerah yang dalam postur proporsi APBD-nya sudah mencapai 20% untuk urusan pendidikan sesuai amanat konstitusi dan UU Sisdiknas (**Tabel 1**).

¹ Sekolah dalam kilas edisi ini termasuk madrasah.

Tabel 1. Provinsi dengan Alokasi APBD Murni untuk Pendidikan 20% atau lebih tahun 2022

Provinsi	% APBD Murni untuk pendidikan
Prov. Kalimantan Barat	27,5
Prov. D.I. Yogyakarta	27,1
Prov. Kalimantan Selatan	25,5
Prov. Bali	20,8
Prov. Sumatera Barat	20,4
Prov. Sulawesi Tengah	20,1


Sumber: Neraca Pendidikan Nasional (2022)

Penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau merupakan tanggung jawab Pemerintah. Walau demikian, mengingat Pemerintah memiliki keterbatasan, aktor-aktor non pemerintah juga perlu dilibatkan untuk ikut mengemban tanggung jawab dalam penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau (Locatelli, 2018; UNESCO, 2015). Kehadiran aktor-aktor non pemerintah dalam ekosistem pendidikan bukanlah fenomena baru (UNESCO, 2021). Misalnya, mitra pembangunan dapat memberi bantuan pendanaan, seperti di Afganistan, Bangladesh, Ghana, Haiti, dan Mali (DeStefano & Moore, 2010) hingga terlibat dalam peningkatan kapasitas guru, seperti yang terjadi di Afrika Selatan dan Yordania (Bhanji 2012). Dengan kata lain, setiap pihak perlu ikut mengambil peran untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan terjangkau. KILAS PENDIDIKAN edisi ini akan mengidentifikasi berbagai masalah dan strategi kebijakan terkait *pemenuhan* hingga *perluasan* hak anak untuk mengakses sekolah berkualitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan Terkait Akses ke Sekolah Berkualitas di Indonesia dan Tantangannya

1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun: Setelah Hampir 3 Dekade


Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun telah dijalankan sejak berlakunya Undang Undang Pendidikan Nasional No.2/1989 yang kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Setelah hampir 30 tahun berjalan, terdapat pandangan bahwa dengan kebijakan tersebut, Pemerintah telah memenuhi akses pendidikan di Indonesia pada jenjang SD dan SMP. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah. Jika dilihat pada skala nasional, jumlah daya tampung SMP nasional memang dapat memenuhi kebutuhan lulusan SD. Namun permasalahan muncul ketika dilihat pada sebaran daya tampung pada tingkat daerah dan pihak yang menyediakan daya tampung tersebut.




Gambar 1. Kondisi Daya Tampung SMP/MTs di Indonesia
Sumber: Dapomart Analisis Daya Tampung Kemdikbudristek, 2023

Data diatas (**Gambar 1**) menunjukkan bahwa terdapat 32 kabupaten/kota yang masih kekurangan daya tampung di jenjang SMP/MTs meskipun satuan pendidikan swasta telah diperhitungkan. Meskipun angkanya terbilang kecil (6,23%), hal ini memungkinkan adanya anak yang *tidak dapat bersekolah*. Sejumlah daerah yang telah terpenuhi daya tampungnya juga masih dihadapkan pada masalah pemenuhan hak terhadap akses pendidikan yang universal (gratis). Hanya 273 kabupaten/kota yang kebutuhan daya tampungnya dapat dipenuhi oleh sekolah negeri. Sisanya (sekitar 46%), perlu dukungan sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan daya tampung sehingga akses pendidikan tidak sepenuhnya gratis. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa meskipun telah berjalan selama hampir 30 tahun, Wajib Belajar Sembilan Tahun belum dapat menjamin pendidikan jenjang SMP sebagai hak semua warga, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Akses ke sekolah gratis tentu diperlukan mengingat wajib belajar seringkali hanya diterjemahkan pada kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa wajib belajar dibebankan sebagian besar pada orang tua saja. Sehingga, seringkali pemenuhan wajib belajar mengalami kegagalan terutama dari masyarakat dengan *Socioeconomic Status* (atau selanjutnya disingkat dengan SES) rendah (Suharti, 2013; Sari & Khoiri, 2023). Program Wajib Belajar disertai dengan sekolah gratis berperan besar untuk menyediakan akses sekolah yang lebih baik bagi masyarakat dengan SES rendah.



Gambar 2. Sebaran Akreditasi SMP/MTs Negeri
Sumber: Ringkasan Eksekutif BAN SM, 2021



Gambar 3. Sebaran Akreditasi SMP/MTs Swasta
Sumber: Ringkasan Eksekutif BAN SM, 2021

PSPK memandang bahwa akses dan kualitas adalah dua sisi mata uang. Akses saja tidak cukup karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu kualitas sekolah juga perlu untuk disoroti. Terdapat kesenjangan kualitas yang ditunjukkan oleh data akreditasi automasi BAN S/M tahun 2021. Satuan pendidikan swasta masih didominasi dengan akreditasi B (sekitar 51% untuk SMP dan 60% untuk MTs). Kesenjangan yang besar terjadi terutama pada madrasah swasta dimana akreditasi B dan C lebih dominan (sekitar 85% dari total madrasah swasta).

Permasalahan akses ke sekolah SMP/MTs tersebut menunjukkan bahwa Agenda Wajib Belajar Sembilan Tahun masih belum tuntas, meskipun sudah hampir 30 tahun berjalan. Tujuan wajib belajar sembilan tahun bukan hanya sebatas menjalankan amanah Undang-Undang, melainkan perlu memiliki tujuan yang lebih luas. Akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas perlu dipenuhi untuk membentuk kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam dunia kerja khususnya pada kompetensi akademik (matematika dan literasi) serta kompetensi kehidupan umum agar generasi penerus dapat berfungsi bagi kemajuan bangsa (Gropello, 2013). Kompetensi kehidupan umum mencakup keterampilan berpikir (kritis, kreatif, dan pemecahan masalah), keterampilan sikap (komunikasi, organisasi, kerja tim, kepemimpinan), dan keterampilan informasi teknologi (IT).


2. Masalah Akses Pendidikan pra-SD di Tengah Pentingnya Kesiapan Belajar Anak

Kesiapan anak untuk belajar di jenjang pendidikan dasar atau di atasnya tidak lepas dari kualitas proses belajar sebelum mereka menempuh pendidikan dasar (Kemendikbudristek, 2021; World Bank, 2020). Pengalaman belajar tersebut berpengaruh dalam pembentukan fondasi kognitif, fisik, dan sosio-emosional seorang anak. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pendidikan pra-SD menjadi penting. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) juga secara eksplisit menganjurkan agar setiap negara memenuhi hak pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya satu tahun pra-SD (United Nations, 2017).

Terdapat pandangan bahwa orang tua/keluarga berperan penting di masa awal anak belajar mengeksplorasi lingkungannya. Pandangan ini tidak salah mengingat keluarga merupakan agen utama yang mengenalkan anak pada nilai, norma dan keterampilan dasar untuk menjalani kehidupan lebih jauh dalam masyarakat (Giddens, 2009). **Yang tidak tepat adalah menganggap semua orang tua/keluarga sebagai aktor tunggal yang harus mampu bertanggung jawab terhadap kesiapan belajar anak.** Sebab, kemampuan orang tua/keluarga untuk mengoptimalkan kesiapan belajar anak bervariasi berdasarkan SES (Macionis, 2008). SES merupakan faktor diluar kendali orang tua yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengoptimalkan kesiapan belajar anak.

Dalam konteks Indonesia, terdapat disparitas jumlah anak usia 5-6 tahun yang mendaftar PAUD berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Tahun 2016, proporsi anak dari keluarga miskin dan rentan miskin yang menempuh PAUD tidak sampai 45%. Sisanya, lebih dari 55% anak yang menempuh PAUD berasal dari keluarga kelas menengah dan atas. Fenomena ini terjadi di tengah kurangnya pendanaan PAUD dari pemerintah (World Bank, 2019).

Kurangnya pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk PAUD membuat kesempatan anak untuk mengakses PAUD bergantung pada kemampuan orang tua/keluarga dan penyelenggaraannya lebih banyak disediakan oleh swasta (World Bank, 2020). Perbandingan jumlah PAUD negeri dan swasta terlihat dari **Gambar 4** berikut.



Gambar 4. Persentase Taman Kanak-Kanak Negeri & Swasta
Sumber: diolah dari data referensi kemdikbud 2023


Tahun 2019, UNESCO merekomendasikan agar 10% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk PAUD. Alokasi anggaran untuk PAUD di Indonesia tahun 2019 hanya 1,33% dari total anggaran pendidikan. Bahkan jumlah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD menurun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 (**Tabel 2**).

Tabel 2. Anggaran Pendidikan PAUD

Tahun	Anggaran Pendidikan	BOP PAUD	Persentase BOP PAUD dari Anggaran Pendidikan
2019	492,5 Triliun	4,475 Triliun	0,91%
2022	543,8 Triliun	4,259 Triliun	0,78%

Sumber: diolah dari Neraca Pendidikan Nasional 2019 dan 2022 dan Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas 2019

Pemerataan kualitas PAUD di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Hampir setengah dari 189.503 PAUD tidak terakreditasi (**Gambar 5**). Jumlah itu sekitar 10 kali lebih banyak dari yang memperoleh akreditasi A. Artinya, sekalipun sebagian anak dapat mengikuti program PAUD, belum tentu mereka mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Kualitas PAUD yang rendah menghambat perkembangan anak dan kesiapan anak menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya. Selain itu, dalam jangka panjang, kualitas pembelajaran di PAUD yang rendah berpotensi menghambat pengembangan sumber daya manusia, kohesi sosial, dan keberhasilan ekonomi (Kristiena, 2019).



Gambar 5. Akreditasi PAUD Tahun 2022


Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Anak Usia Dini, Pusdatin Kemendikbudristek 2022

3. Ketimpangan Akses ke Sekolah Menengah (SMA/K/MA) Berkualitas: Sebuah Tantangan bagi Masa Depan Anak dan Pembangunan

Kebijakan wajib belajar 9 tahun menghambat pemerintah untuk memprioritaskan akses yang berkeadilan kepada seluruh anak di jenjang SMA/ sederajat. Konsekuensinya, kebijakan wajib belajar pada jenjang menengah masih mengandalkan kemampuan fiskal pemerintahan daerah sehingga bergantung pada kemampuan anggaran pemerintahan daerah. Keterbatasan kemampuan Pemerintah menyebabkan sebagian anak perlu berupaya mandiri untuk mendapatkan pendidikan menengah berkualitas baik. Upaya mandiri ini dilakukan dengan cara menempuh pendidikan di sekolah swasta. Masalahnya, jumlah sekolah swasta terbatas. Selain itu, sekolah swasta cenderung memiliki rentang perbedaan kualitas yang lebar dan sekolah swasta berkualitas umumnya kurang terjangkau bagi kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah (Felicia et al., 2023).

Pandangan bahwa anak perlu berupaya mandiri untuk bersekolah hadir di tengah adanya masalah ketimpangan struktural² yang dapat berkonsekuensi buruk bagi masa depan anak dan pembangunan. Pertama, ketimpangan struktural tersebut ditandai oleh tidak meratanya ketersediaan SMA/K/MA yang dapat menampung semua lulusan SMP/MTs di 514 kabupaten/kota. Seperti yang terlihat pada **Gambar 6**, SMA/K/MA negeri di hampir 70% (345) kabupaten/kota tidak dapat menampung lulusan SMP/ sederajat. Bahkan, satuan pendidikan swasta tidak selamanya dapat menyelesaikan masalah kurangnya daya tampung di satuan pendidikan negeri, seperti yang terjadi di 20% (103) kabupaten/kota.


² Ketimpangan struktural merupakan masalah yang faktor penyebabnya yang berada di luar kendali anak. Misal, ketimpangan kualitas sekolah, ketimpangan distribusi sumber daya, dan lain-lain.



Gambar 6. Kondisi Daya Tampung SMA/MA/SMK di Indonesia
Sumber: Dapomart Analisis Daya Tampung Kemdikbudristek, 2023


Dari segi kualitas (Gambar 7 dan 8), masih terdapat ketimpangan antar SMA/K/MA negeri dan swasta dan di antara sesama SMA/K/MA negeri dan swasta berdasarkan data akreditasi automasi BAN S/M tahun 2021. Artinya, terdapat perbedaan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan dengan kualitas yang setara.

Sebaran Akreditasi SMA/MA/SMK Negeri



Gambar 7. Sebaran Akreditasi SMA/MA/SMK Negeri
Sumber: BAN S/M (2022)


Sebaran Akreditasi SMA/MA/SMK Swasta



Gambar 8. Sebaran Akreditasi SMA/MA/SMK Swasta
Sumber: BAN S/M (2022)

Kedua, terdapat perbedaan kesempatan pendidikan berdasarkan SES, di mana anak dari keluarga miskin sulit mengakses sekolah-sekolah berkualitas yang jumlahnya terbatas. World Bank (2019) memaparkan bahwa hanya kurang dari 50% anak-anak miskin dan rentan miskin yang meneruskan pendidikan ke jenjang menengah. Besaran itu jauh di bawah proporsi anak-anak dari kelas menengah (hampir 80%) dan atas (90%) yang melanjutkan pendidikan menengah (**Gambar 5**). Sementara itu, perhitungan BPS (2022) menunjukkan bahwa perbedaan angka partisipasi murni (APM) di jenjang SMP/ sederajat antara kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) dan teratas (kuintil 5) hanya sekitar 3%, tetapi di jenjang SMA/ sederajat, perbedaan tersebut membesar hingga nyaris 15%.

Selanjutnya anak-anak miskin cenderung tertampung di sekolah-sekolah dengan kualitas kurang (World Bank, 2020) yang akibatnya kesempatan mereka untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi insan yang produktif pun semakin kecil. Padahal, pendidikan merupakan sebuah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan (Pattinasarany, 2016; World Bank, 2015), terutama di tengah kondisi lapangan pekerjaan masa kini yang menuntut tingkat pendidikan tertentu dan kompetensi yang semakin canggih.



Gambar 5. Tingkat Pendidikan Ditamatkan Menurut Kelas Sosial Ekonomi, Usia 25-29 Tahun 2016
Sumber: World Bank, 2019


Di Indonesia telah muncul berbagai lapangan pekerjaan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu (Suryadarma & Jones, 2013). Berdasarkan analisis World Bank (2019), dari pekerjaan-pekerjaan yang muncul tahun 2001-2016, hampir 80% di antaranya berada di sektor jasa. Nyaris setengah dari pekerjaan-pekerjaan di sektor jasa mensyaratkan pendidikan menengah. Rata-rata pendapatan lulusan pendidikan menengah juga sekitar 50% lebih tinggi dari lulusan pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, terbatasnya akses ke sekolah menengah berkualitas menjadi tantangan bagi masa depan karir dan kesejahteraan anak. Pada gilirannya, ini dapat menghambat target pembangunan dalam hal pengurangan ketimpangan sosial yang menjadi beban negara. Semua ini tidak bisa diatasi melalui upaya mandiri anak untuk mendapatkan sekolah berkualitas sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu berperan lebih besar.

4. Masalah Akses Pendidikan Anak dengan Disabilitas sebagai Masalah Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pengamatan PSPK, terdapat setidaknya dua asumsi yang kurang tepat mengenai pendidikan anak dengan disabilitas. Pertama, anak dengan disabilitas hanya dapat mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa. Kedua, rendahnya partisipasi pendidikan anak dengan disabilitas disebabkan oleh hambatan belajar mereka. Kedua asumsi ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Terlebih lagi karena Negara berkomitmen

untuk menyediakan pendidikan secara inklusif di mana anak dengan disabilitas berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas di sekolah (Hata et al., 2021).

Pada tahun 2009, terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 yang mengatur bahwa setiap pemerintah kabupaten/kota harus menunjuk paling sedikit satu SD dan SMP pada setiap kecamatan dan satu SMA untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan pada anak-anak dengan disabilitas untuk belajar bersama dengan anak-anak lain pada umumnya. Dengan kata lain, anak dengan disabilitas masih dapat belajar di sekolah umum (World Bank, 2020). Jumlah anak dengan disabilitas di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada **Gambar 9** berikut.



Gambar 9. Jumlah Anak dengan Disabilitas di Sekolah Umum (Penyelenggara Pendidikan Inklusi)

Sumber: (Hatta et al., 2021)

Permendiknas no. 70 tahun 2009 telah digantikan oleh Permendikbudristek no. 48 tahun 2023. Bila Permendiknas no. 70 tahun 2009 hanya fokus pada akses ke sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi (SPPI), maka Permendikbudristek no. 48 tahun 2023 mendorong akses ke semua sekolah umum. Ini semakin menegaskan bahwa anak dengan disabilitas seharusnya dapat menempuh pendidikan di semua sekolah umum. Akan tetapi, bila kebijakan baru ini tidak diimplementasikan secara merata, maka anak-anak dengan disabilitas akan kembali menemui hambatan dalam memperoleh hak pendidikannya. Contoh kesenjangan implementasi kebijakan di tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat dari terkonsentrasinya SPPI di pulau Jawa (Gambar 10). Selain itu, tidak semua SPPI memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak dengan disabilitas (Hatta et al., 2021).



Gambar 10. Sebaran Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
Sumber: gpk.gtk.kemdikbud.go.id

Kesenjangan implementasi kebijakan turut mengurangi kesempatan anak-anak dengan disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikannya. Seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3**, mayoritas anak dengan disabilitas cenderung berpendidikan SD atau bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Hal ini menunjukkan betapa tingginya angka putus sekolah anak dengan disabilitas ketika dibandingkan dengan anak non disabilitas.

Tabel 3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan oleh Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Berdasarkan Status Disabilitas

Status	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas					
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
Disabilitas	17,22%	24,72%	28,91%	10,93%	13,71%	4,51%
Non Disabilitas	3%	8,65%	24,71%	22,89%	30,44%	10,31%

Sumber: Statistik Pendidikan 2022

Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar selisih tingkat partisipasi pendidikan anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak non-disabilitas sebagaimana yang terlihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Setiap Jenjang

Status	ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2022			ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN 2022		
	Jenjang			Jenjang		
	SD	SMP	SM/ sederajat	SD	SMP	SM/ sederajat
Disabilitas	99,79	72,07	50,03	90,96	49,64	27,44
Non Disabilitas	106,30	92,22	85,72	97,91	81,07	62,19

Sumber: Statistik Pendidikan 2022

Menuju Pemerataan Akses ke Sekolah Berkualitas: Strategi dan Prioritas

Bagian sebelumnya telah menguraikan berbagai masalah terkait akses ke sekolah berkualitas yang mencerminkan kondisi saat ini sebagai dasar untuk mendorong perubahan. Perubahan yang diharapkan berorientasi pada pemenuhan atau bahkan perluasan cakupan hak anak untuk mengakses sekolah berkualitas. Kualitas sebuah sekolah merujuk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan indikator-indikator dalam Rapor Pendidikan.

Terdapat empat arah perubahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam bagian sebelumnya. Adapun keempat fokus tersebut, antara lain (1) pemenuhan hak anak untuk mengakses SMP/MTs berkualitas dan terjangkau; (2) pemerataan akses ke PAUD 5-6 berkualitas dan terjangkau; (3) pemerataan akses ke jenjang pendidikan menengah berkualitas dan terjangkau; (4) peningkatan jumlah dan sebaran sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak dengan disabilitas. Kemudian, setiap arah perubahan memiliki rangkaian strategi kebijakan masing-masing.

Keempat arah perubahan dan rangkaian strategi kebijakannya dapat dilakukan secara serentak maupun bertahap dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Tingkat prioritas suatu strategi kebijakan sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan lima komponen yang diusulkan oleh Dunn (2017) dan Stone (2012) berikut.

- a. Potensi dampak bagi capaian pendidikan anak
Setiap strategi perlu mendorong akses pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan potensi anak sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- b. Potensi beban pembiayaan
Setiap strategi akan berkonsekuensi pada besaran anggaran. Semakin rendah potensi besaran biayanya, semakin baik sebuah strategi.
- c. Potensi Pemerataan
Setiap strategi perlu mendorong pemerataan akses ke sekolah berkualitas. Semakin besar potensi sebuah strategi dalam mengurangi kesenjangan antar anak dalam mengakses sekolah berkualitas, maka semakin bernilai strategi tersebut.
- d. Kemudahan implementasi
Setiap strategi memiliki kompleksitas untuk dijalankan. Pertama, sebuah strategi memiliki kompleksitas yang besar ketika implementasinya melibatkan peran banyak pihak sehingga memungkinkan bertemunya kepentingan yang berbeda-beda. Kedua, sebuah strategi memiliki kompleksitas yang besar ketika implementasinya memerlukan banyak penyesuaian dari banyak kebijakan yang ada. Semakin rendah kompleksitas sebuah strategi, semakin mudah untuk dilakukan.

e. Keberlanjutan

Sebuah strategi bernilai lebih ketika ia memiliki potensi untuk dipertahankan dalam waktu yang lama atau tidak mudah digantikan karena memiliki relevansi jangka panjang.

1. Pemenuhan Hak Anak untuk Mengakses SMP/MTs Berkualitas dan Terjangkau

Saat ini, pemenuhan hak anak untuk mengakses SMP/MTs berkualitas dan terjangkau masih belum optimal. Padahal, kebijakan wajib belajar sembilan tahun telah berlangsung selama hampir 30 tahun. PSPK memiliki visi bahwa semua anak dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara untuk mengakses SMP/MTs berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai kondisi tersebut, terdapat rekomendasi strategi kebijakan yang PSPK usulkan sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Perubahan untuk Akses ke SMP/MTs berkualitas dan terjangkau

2023 Kondisi Saat Ini	2024 Strategi Kebijakan	2025 Strategi Kebijakan	2026-2029 Kondisi yang diharapkan
<p>Kebijakan yang ada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 mengamanatkan kesempatan pendidikan.</p> <p>Permasalahan Masih ada kabupaten/kota dengan besaran daya tampung SMP/ sederajat di bawah jumlah lulusan SD/ sederajat.</p> <p>Kualitas sebagian sekolah dan madrasah masih perlu ditingkatkan. Permendikbud no. 1/2021 belum mengatur kriteria satuan pendidikan swasta yang layak dilibatkan untuk menambah daya tampung.</p> <p>Penambahan daya tampung memerlukan pembiayaan. Namun, masih banyak Pemerintahan Daerah yang dalam postur proporsi APBD-nya belum mencapai 20% untuk urusan pendidikan.</p>	<p>a) Optimalisasi penggunaan data akreditasi dan rapor pendidikan untuk memetakan kualitas satuan pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SMP/MTs</p> <p>b) Penyempurnaan sistem pendataan kebutuhan daya tampung jenjang SMP/MTs hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dapat diakses oleh publik.</p>	<p>c) Menerbitkan kebijakan yang mengatur kriteria kualitas satuan pendidikan swasta yang boleh dilibatkan untuk menambah daya tampung daerah di jenjang SMP/MTs.</p> <p>d) Penyusunan kebijakan daerah terkait opsi strategi pemenuhan kebutuhan daya tampung.</p>	<p>Kebutuhan daya tampung SMP di seluruh daerah terpenuhi melalui salah satu atau kombinasi strategi dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.</p> <p>*Implementasi mandat 20% APBD untuk pendidikan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) murni sehingga tidak digabungkan dengan APBN (transfer pusat-daerah).</p>

Tabel 5 menunjukkan urutan (*sequence*) perubahan dan/atau penguatan kebijakan. Penjelasan dari arah strategi dalam Tabel 5 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Optimalisasi penggunaan data akreditasi dan Rapor Pendidikan untuk memetakan kualitas satuan pendidikan yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SMP/MTs.*

Strategi kebijakan ini sebaiknya dijalankan pada tahun 2024. Sebab, hal ini menjadi pendorong kebijakan peningkatan kualitas sekolah yang berbasis data. Dalam hal ini, ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (Akreditasi) dan indikator-indikator Rapor Pendidikan dapat disepakati secara bersama sebagai tolok ukur kualitas pendidikan. Strategi ini berpeluang menimbulkan resistensi dari sekolah yang merasa terancam terkena sanksi apabila kualitas mereka di bawah ekspektasi. Agar berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan berupa komunikasi publik yang baik dan peningkatan kapasitas. Narasi komunikasi publik yang perlu dibangun adalah bahwa strategi ini bukan untuk menghukum sekolah namun sebagai awalan untuk menentukan kebijakan serta dukungan asimetris dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkeadilan. Narasi ini perlu dihidupkan di berbagai forum mulai dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), forum pengawas, komunitas guru dan lain-lain. Terkait kapasitas, Dinas Pendidikan maupun sekolah perlu memiliki keterampilan pemanfaatan data dalam perencanaan dan kebijakan peningkatan kualitas satuan pendidikan. Untuk memperkuat keterampilan tersebut, mitra pembangunan dapat dilibatkan melalui sosialisasi, pelatihan maupun pendampingan berkala.

- b. *Penyempurnaan sistem pendataan kebutuhan daya tampung jenjang SMP/MTs hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dapat diakses oleh publik.*

Strategi ini sebaiknya dijalankan mulai tahun 2024 agar pemenuhan Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat segera tercapai. Strategi kebijakan ini juga menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan asimetris yang tepat dalam pemenuhan akses sekolah yang berkualitas dan terjangkau. Kebijakan asimetris dibutuhkan karena setiap daerah memiliki perbedaan kondisi daya tampung (**Gambar 1**).

Langkah strategis ini memerlukan dukungan pengembangan kapasitas dalam mengelola data yang tepat dan dapat dipercaya untuk menyusun kebijakan asimetris yang tepat. Agar data daya tampung dapat dipercaya, diperlukan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun Dinas Sosial (Dinsos). Dukcapil dapat membantu memverifikasi data kependudukan sedangkan Dinsos menyediakan data profil sosial ekonomi anak. Kemudian, juga diperlukan komitmen untuk menjamin keabsahan data daya tampung yang seringkali terjadi pada masa PPDB.

- c. *Menerbitkan kebijakan yang mengatur kriteria kualitas satuan pendidikan swasta yang boleh dilibatkan untuk menambah daya tampung daerah di jenjang SMP/MTs.*

Strategi ini dapat dijalankan mulai tahun 2025, sebab strategi ini menjadi landasan yuridis agar anak tetap memperoleh pendidikan yang sama berkualitasnya, terlepas ia bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Strategi ini penting untuk dilakukan sebelum kebijakan pemenuhan daya tampung melalui pelibatan sekolah swasta dijalankan. Penyusunan peraturan ini efektif dijalankan setelah sekolah-sekolah telah memanfaatkan data rapor dan akreditasi secara optimal sehingga ada lebih banyak sekolah swasta yang bisa dilibatkan untuk menambah daya tampung.

Sekalipun strategi ini memiliki potensi dampak positif belum tentu semua sekolah swasta berkualitas baik bersedia untuk dilibatkan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan strategi komunikasi yang menyebarkan narasi bahwa layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau adalah hak semua anak yang pemenuhannya perlu melibatkan semua pihak, termasuk sekolah swasta. Untuk itu, penting untuk dialog pendidikan yang melibatkan berbagai aktor mulai dari pengambil kebijakan, pegiat pendidikan, dan pendiri sekolah swasta.

d. Penyusunan kebijakan daerah terkait opsi strategi pemenuhan kebutuhan daya tampung

Strategi ini sebaiknya dijalankan mulai tahun 2025, atau setelah dilakukan penyempurnaan terhadap pendataan daya tampung. Perbedaan kondisi daya tampung SMP di setiap daerah (**Gambar 1**) memerlukan adanya kebijakan asimetris untuk mengatasi kebutuhan daya tampung. Intervensi yang diberikan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah baik dari sisi demografis, geografis, maupun ketersediaan sekolah negeri dan swasta. Adapun opsi strategi yang dapat dijalankan sebagai berikut.

i. Pendirian unit sekolah negeri baru;

Strategi ini dapat dijalankan di dua kondisi. Pertama, ketika di suatu daerah hanya terdapat sekolah negeri yang kekurangan daya tampung. Kedua, sekolah swasta yang ada di suatu daerah tidak dapat mengatasi kurangnya daya tampung di sekolah negeri. Pembangunan unit sekolah negeri baru akan berdampak positif terhadap peningkatan akses ke sekolah yang berkualitas dan gratis secara berkeadilan. Akan tetapi, sekolah-sekolah swasta di suatu daerah bisa saja menolak strategi kebijakan ini karena khawatir mengalami penurunan jumlah peminat. Selain itu, pendirian unit sekolah negeri baru memerlukan dana yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Estimasi rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun unit sekolah baru dapat dilihat pada naskah akademik RUU Sisdiknas (Kemendikbudristek 2022: 271-273). Sebagai catatan, bila suatu daerah tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun banyak sekolah negeri baru, alternatif yang dapat ditempuh adalah membangun sekolah satu atap (sekolah terpadu), dimana SMP dibangun di lokasi yang sama dengan SD atau SMA.

ii. Pelibatan sekolah swasta berkualitas untuk menampung anak, terutama dari kelompok miskin dan rentan miskin, yang tidak tertampung di sekolah negeri;

Berbeda dengan strategi sebelumnya, strategi kebijakan ini relevan ketika daya tampung sekolah swasta mampu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Strategi ini juga relevan untuk diterapkan ketika suatu daerah tidak memiliki cukup lahan untuk membangun sekolah negeri baru. Selain itu, strategi ini juga akan lebih bisa diterima oleh sekolah swasta yang khawatir akan menurunnya minat pendaftar sebagai akibat dari bertambahnya jumlah sekolah negeri baru. Kemudian, dari segi anggaran, biaya yang dibutuhkan akan lebih rendah karena hanya berdasarkan pada estimasi biaya satuan (*unit cost*) per anak, terutama anak dari keluarga miskin dan rentan miskin, yang tidak tertampung di sekolah negeri. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dengan sekolah swasta melalui skema sistem voucher.

- iii. Menambah ruang kelas baru di sekolah negeri.

Penambahan ruang kelas di sekolah negeri yang sudah ada dapat menjadi opsi yang berbiaya lebih rendah, terutama ketika tidak terdapat lahan kosong untuk membangun sekolah negeri baru. Sebagai catatan, penambahan ruang kelas harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Namun, strategi ini berpeluang menimbulkan penolakan di kalangan sekolah swasta yang mengkhawatirkan menurunnya jumlah peminat karena lebih memilih sekolah negeri. Dari segi anggaran, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk menambah ruang kelas baru.

2. Pemerataan Akses ke PAUD 5-6 Berkualitas dan Terjangkau

Saat ini, pendidikan satu tahun pra-SD (PAUD 5-6) belum menjadi bagian dari Program Wajib Belajar. Harapannya, di tahun-tahun mendatang, hak anak untuk menempuh pendidikan tidak hanya terbatas di jenjang dasar (SD-SMP), tetapi juga meluas ke jenjang satu tahun pra-SD. Selain itu, PSPK memandang bahwa semua anak perlu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pra-SD berkualitas dan terjangkau. Guna mewujudkan visi ini, berbagai strategi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rencana Perubahan untuk Akses ke PAUD 5-6 Berkualitas dan Terjangkau

2023 Kondisi Saat Ini	2024 Strategi Kebijakan	2025 Strategi Kebijakan	2026-2029 Kondisi yang diharapkan
<p>Kebijakan yang ada Permendikbudristek no. 63 Tahun 2022 tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD</p> <p>Permendikbudristek no. 38 Tahun 2023 yang mengatur tentang akreditasi satuan PAUD</p> <p>Permasalahan PAUD belum menjadi jenjang yang wajib untuk ditempuh</p> <p>Kualitas satuan PAUD belum merata</p> <p>Dibutuhkan lebih banyak pendanaan untuk PAUD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>a) Pengesahan UU Sisdiknas yang mengatur Wajib belajar 12+1 sehingga pendidikan pra SD (PAUD 5-6) menjadi prioritas di setiap daerah</p> <p>b) Optimalisasi penggunaan data akreditasi dan rapor pendidikan sebagai dasar penjaminan mutu berkelanjutan dan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas PAUD 5-6</p>	<p>c) Penyempurnaan sistem pendataan daya tampung PAUD 5-6 hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dirilis bagi publik</p> <p>d) Penyusunan kebijakan daerah terkait opsi penyediaan PAUD 5-6</p>	<p>Peningkatan akses ke PAUD 5-6 secara bertahap yang didanai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*</p> <p>*Implementasi mandat 20% APBD untuk pendidikan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) murni sehingga tidak digabungkan dengan APBN (transfer pusat-daerah)</p>

a. *Pengesahan UU Sisdiknas yang mengatur Wajib Belajar 12+1 sehingga pendidikan pra SD (PAUD 5-6) menjadi prioritas di setiap daerah*

Pengesahan UU Sisdiknas perlu dilakukan pada tahun 2024 karena menjadi landasan yuridis untuk membuka akses PAUD berkualitas yang lebih luas. Artinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memenuhi hak pendidikan satu tahun pra-SD. Namun konsekuensinya penambahan anggaran dibutuhkan untuk penyelenggaraan PAUD 5-6. Estimasi rincian biaya yang dibutuhkan apabila PAUD 5-6 menjadi wajib belajar dapat dilihat pada Naskah Akademis RUU Sisdiknas (Kemendikbudristek 2022: 271-273).

Guna mendukung proses pengesahan UU Sisdiknas, dibutuhkan strategi komunikasi publik dan kolaborasi lintas aktor dan sektor. Pesan penting yang perlu disampaikan kepada publik antara lain adalah manfaat jangka panjang dari pendidikan PAUD untuk keberhasilan akademik anak, serta dukungan peran pengasuhan untuk para orangtua yang bekerja. Dalam proses pengesahan UU Sisdiknas, diperlukan kolaborasi dan kesepakatan lintas aktor dan sektor, mulai dari kementerian/lembaga – Kemendikbudristek, Kemenpanrb, Kemenag, KemenPPA, Kemenkumham, Kementerian sekretariat negara, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri – hingga aktor-aktor non-pemerintah.

b. *Optimalisasi pemanfaatan data akreditasi dan rapor pendidikan sebagai dasar penjaminan mutu berkelanjutan dan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas PAUD 5-6*

Strategi kebijakan ini sebaiknya dimulai pada tahun 2024. Sebab, pemanfaatan data akreditasi dan rapor pendidikan menjadi strategi paling mendasar untuk memetakan kondisi PAUD dan untuk merumuskan kebijakan terkait peningkatan mutu PAUD. Agar strategi ini berjalan efektif, diperlukan penguatan kapasitas bagi Dinas Pendidikan dan pihak satuan pendidikan terkait bagaimana data akreditasi dan rapor pendidikan digunakan untuk menyusun rencana peningkatan mutu. Tidak ketinggalan, dibutuhkan strategi komunikasi untuk menguatkan kesadaran tentang pentingnya data akreditasi dan rapor pendidikan sebagai kompas bagi upaya peningkatan kualitas PAUD. Narasi tentang pentingnya data perlu dihidupkan di kalangan Kelompok Kerja Kepala PAUD, pengawas, dan komunitas guru PAUD.

Dari segi anggaran maupun implementasi, intervensi untuk meningkatkan mutu satuan PAUD dapat melibatkan aktor-aktor non-pemerintah. Untuk meringankan beban pembiayaan (Biaya Operasional PAUD), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengajak berbagai mitra pembangunan untuk berkontribusi mendanai program perbaikan kualitas PAUD (World Bank, 2020). Sedangkan, di level teknis implementasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan bunda PAUD maupun mitra pembangunan yang berpengalaman mengintervensi satuan PAUD.

c. *Penyempurnaan sistem pendataan daya tampung PAUD 5-6 hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dirilis bagi publik*

Strategi kebijakan ini sebaiknya dilakukan mulai tahun 2025 atau setelah UU Sisdiknas disahkan. Sistem pendataan dapat memberikan informasi tentang sebaran satuan PAUD 5-6 maupun daya tampungnya, serta profil demografis anak di suatu wilayah. Data tersebut dapat menggambarkan pemerataan akses ke PAUD 5-6 antar daerah maupun kelompok sosial-ekonomi.

Agar efektif, diperlukan penguatan kompetensi bagi Dinas Pendidikan untuk mengelola, mengolah, dan memanfaatkan data kondisi daya tampung untuk membuat perencanaan pendidikan. Yang tidak kalah penting, kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Sosial juga diperlukan dalam rangka menjaga validitas data demografi anak di suatu wilayah.

d. Penyusunan kebijakan daerah terkait opsi penyediaan PAUD 5-6 yang dibiayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Strategi kebijakan ini sebaiknya dilakukan mulai tahun 2025 atau setelah UU Sisdiknas disahkan. Setelah pendidikan satu tahun pra-SD menjadi bagian dari wajib belajar, dibutuhkan kebijakan daerah yang asimetris agar setiap anak memiliki kesempatan setara untuk mengakses PAUD. Secara keseluruhan, menurut naskah akademik RUU Sisdiknas, diperlukan sekitar 285 PAUD Terdapat sedikitnya tiga pilihan strategi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan akses ke PAUD 5-6 yang terjangkau secara bertahap.

i. TK-SD satu atap

Pendirian PAUD negeri dilakukan di lokasi yang sama dengan penyelenggaraan SD. Strategi ini berpotensi mengurangi beban biaya karena pendirian PAUD di lokasi yang terpisah dari SD sangat mungkin membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Disisi lain, strategi ini dapat mengatasi permasalahan kekurangan lahan di setiap daerah.

ii. Satu satuan PAUD negeri di setiap desa

Strategi ini selaras dengan rekomendasi World Bank (2020) untuk membuka akses bagi anak-anak di desa yang belum memiliki layanan PAUD. Pendirian satu satuan PAUD negeri per desa memerlukan kolaborasi dengan Kemendesa.

iii. Melibatkan PAUD swasta dengan sistem voucher

Mengingat banyaknya jumlah satuan PAUD swasta (lihat **Gambar 4**), pendirian satuan PAUD negeri bisa jadi bukanlah solusi terbaik di daerah tertentu dengan jumlah satuan PAUD swasta yang banyak. Melalui sistem voucher, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan satuan PAUD swasta berkualitas dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan estimasi biaya satuan (unit cost) per anak di PAUD swasta, agar anak, terutama dari keluarga miskin, berkesempatan mendapatkan layanan di satuan PAUD swasta berkualitas.

3. Pemerataan Akses ke jenjang Pendidikan Menengah (SMA/MA/K) Berkualitas dan Terjangkau

Saat ini Program Wajib Belajar masih terbatas pada jenjang dasar (SD-SMP). Harapannya, di tahun-tahun mendatang, hak anak memperoleh akses pendidikan dapat mengalami perluasan pada jenjang menengah (SMA/MA/K). Disisi lain, akses jenjang pendidikan menengah juga masih dihadapkan pada permasalahan kualitas sekolah dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. PSPK memandang bahwa semua anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau mengingat jenjang pendidikan ini tidak kalah pentingnya untuk menyiapkan kompetensi anak kedepannya.

Guna mewujudkan visi ini, sejumlah strategi kebijakan yang diusulkan sebagai berikut.

Tabel 7. Rencana Perubahan untuk Akses ke Pendidikan Menengah Berkualitas dan Terjangkau

2023 Kondisi Saat Ini	2024 Strategi Kebijakan	2025 Strategi Kebijakan	2026-2029 Kondisi yang diharapkan
<p>Kebijakan yang ada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 untuk memperluas kesempatan pendidikan</p> <p>Pemerintah memberikan intervensi berupa BOS</p> <p>Permasalahan Pendidikan di jenjang SMA/ sederajat belum menjadi wajib belajar sehingga pemerintah belum dapat memberikan akses yang berkeadilan secara menyeluruh kepada seluruh anak di jenjang SMA/ sederajat</p> <p>Kualitas sebagian sekolah dan madrasah masih perlu ditingkatkan. Permendikbud no. 1/2021 belum mengatur kriteria satuan pendidikan swasta yang layak dilibatkan untuk menambah daya tampung</p> <p>Penambahan daya tampung memerlukan pembiayaan. Namun, masih banyak Pemerintahan Daerah yang dalam postur proporsi APBD-nya belum mencapai 20% untuk urusan pendidikan</p>	<p>a) Pengesahan UU Sisdiknas yang mengatur Wajib belajar 12+1 sehingga pendidikan di jenjang menengah menjadi prioritas di setiap daerah</p> <p>b) Optimalisasi penggunaan data akreditasi dan rapor pendidikan untuk memetakan kualitas satuan pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SMA/ sederajat</p>	<p>c) Penerbitan kebijakan yang mengatur kriteria kualitas satuan pendidikan swasta yang boleh dilibatkan untuk menambah daya tampung daerah di jenjang SMA/ sederajat</p> <p>d) Penyempurnaan sistem pendataan kebutuhan daya tampung jenjang SMA/ sederajat hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dapat diakses oleh publik</p> <p>e) Tersedianya kebijakan daerah terkait opsi strategi pemenuhan kebutuhan daya tampung yang dibiayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Kebutuhan daya tampung jenjang SMA/ sederajat di seluruh daerah terpenuhi melalui salah satu atau kombinasi strategi dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*</p> <p>*Implementasi mandat 20% APBD untuk pendidikan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) murni sehingga tidak digabungkan dengan APBN (transfer pusat-daerah)</p>

Dalam UU Sisdiknas saat ini, pendidikan menengah belum menjadi bagian dari wajib belajar yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di tahun-tahun mendatang, hak anak untuk bersekolah diharapkan mengalami perluasan dari jenjang dasar ke jenjang menengah. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya strategis sebagai berikut:

- a. *Pengesahan UU Sisdiknas yang mengatur Wajib belajar 12+1 sehingga pendidikan di jenjang SMA/SMK/ sederajat menjadi prioritas setiap pemerintah daerah.*

Strategi ini sebaiknya dijalankan pada tahun 2024. Sama halnya dengan strategi perluasan akses pendidikan 1 tahun pra SD, pengesahan UU Sisdiknas pada strategi ini sangat penting untuk menguatkan dukungan yuridis Wajib Belajar 12+1. Hal ini akan semakin menguatkan tanggung jawab penyediaan akses sekolah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengesahan UU Sisdiknas yang didalamnya mengatur Wajib belajar 12+1 akan menjadi landasan akan strategi kebijakan berikutnya berupa penyediaan daya tampung dan standar kualitas.

Perluasan Wajib Belajar 12+1 memiliki konsekuensi pada peningkatan pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Estimasi rincian biaya yang dibutuhkan apabila SMA menjadi wajib belajar dapat dilihat pada naskah akademik RUU Sisdiknas (Kemendikbudristek, 2022: 271-273). Strategi komunikasi publik dan kolaborasi yang kuat lintas sektor diperlukan agar advokasi kebijakan dapat tercapai. Narasi bahwa memperoleh pendidikan menengah berkualitas merupakan hak anak sebagai bekal masa depannya untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa perlu untuk digaungkan. Sementara itu, kolaborasi lintas sektor baik pada level kementerian, media, dan komunitas/organisasi pendidikan diperlukan untuk mengupayakan perubahan pada level Undang-Undang tersebut..

- b. Optimalisasi penggunaan data akreditasi dan rapor pendidikan untuk memetakan kualitas satuan pendidikan yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SMA/SMK/ sederajat.*

Strategi ini sebaiknya dijalankan pada tahun 2024. Sebab, pemanfaatan data akreditasi dan rapor pendidikan perlu dilakukan untuk memetakan dan menyusun intervensi yang tepat guna meningkatkan kualitas sekolah. Langkah ini memerlukan dukungan kapasitas pemangku kepentingan terlibat baik pada level sekolah maupun dinas untuk dapat mencermati dan memanfaatkan hasil akreditasi dan rapor pendidikan melalui mekanisme perencanaan berbasis data. Selain itu, dukungan komunikasi berupa narasi hak akses pendidikan berkualitas menjadi kunci keberhasilan langkah strategi ini.

- c. Menyusun kebijakan yang mengatur kriteria kualitas satuan pendidikan swasta yang boleh dilibatkan untuk menambah daya tampung daerah di jenjang pendidikan menengah.*

Langkah strategis ini sebaiknya dijalankan mulai tahun 2025, atau setelah UU Sisdiknas disahkan. Strategi ini menjadi landasan yuridis yang penting untuk mendorong keterlibatan sekolah swasta dalam pemenuhan kebutuhan daya tampung dengan tetap memperhatikan kualitas. Perlu ditetapkan kualitas minimal sekolah swasta yang dapat dilibatkan untuk menambah daya tampung di suatu daerah agar anak yang tidak tertampung di sekolah negeri mendapat layanan pendidikan berkualitas (Felicia et al., 2023). Meskipun menjadi hal yang penting, strategi ini tidak terbilang mudah. Penolakan dari sekolah swasta sangat mungkin terjadi mengingat berbeda dengan tingkat SMP, pada tingkat SMA baik jumlah dan kualitas sekolah swasta cenderung lebih beragam (Gambar 6).

- d. Penyempurnaan sistem pendataan kebutuhan daya tampung jenjang SMA/SMK/ sederajat hingga ke satuan wilayah administrasi terkecil yang dirilis bagi publik.*

Strategi ini sebaiknya dijalankan mulai tahun 2024. Sebab, pendataan daya tampung yang sesuai dengan kondisi demografis dan geografis wilayah menjadi hal yang krusial dalam merumuskan strategi intervensi pemenuhan daya tampung sesuai dengan kondisi ketersediaan daya tampung di setiap daerah bahkan hingga pada level administrasi terkecil. Selain itu, data yang dapat diakses secara publik berpeluang untuk mengurangi kegaduhan dan dugaan manipulasi data daya tampung pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Langkah strategi ini memerlukan komitmen kolaborasi dan pengembangan kapasitas pihak terkait. Pendataan kebutuhan daya tampung seringkali dihadapkan pada permasalahan kesalahan pendataan pada level sekolah sehingga pengembangan kapasitas dan komitmen pada level sekolah diperlukan agar data daya tampung sesuai dengan kondisi di lapangan. Komitmen juga berkaitan dengan sikap integritas agar tidak terjadi manipulasi data daya tampung yang seringkali terjadi pada masa PPDB. Hal yang sangat penting adalah kolaborasi lintas sektor agar validasi data dapat tercapai secara optimal. Kolaborasi dapat dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun Dinas Sosial (Dinsos).

e. *Penyusunan kebijakan daerah terkait pilihan strategi pemenuhan kebutuhan daya tampung yang dibiayai Pemerintah sesuai konteks masing-masing*

Strategi ini sebaiknya dijalankan mulai tahun 2025, atau setelah UU Sisdiknas disahkan maupun pendataan kebutuhan daya tampung selesai dilakukan. **Gambar 6** telah memperlihatkan bahwa daya tampung sekolah bersifat terbatas di sejumlah daerah. Penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan daya tampung diperlukan agar intervensi yang dilakukan dapat tercapai secara tepat sesuai dengan kondisi daerah (Felicia et al., 2023).

i. pendirian unit sekolah negeri baru;

Strategi ini dapat diterapkan pada daerah yang mengalami kekurangan daya tampung sekolah negeri, ditambah dengan tidak adanya sekolah swasta atau sekolah swasta ada namun belum mampu menampung lulusan SMP. Dengan strategi ini, akses sekolah SMA/SMK/ sederajat yang berkualitas dan terjangkau dapat tercapai. Strategi ini memerlukan konsekuensi pembiayaan (APBN dan APBD) dan mensyaratkan adanya luas lahan yang cukup di suatu daerah. Estimasi pembiayaan pembangunan unit sekolah baru mengacu pada naskah akademik RUU Sisdiknas (Kemendikbudristek, 2022, 271-273). Tidak hanya perlunya dukungan anggaran, strategi ini juga memiliki konsekuensi pada penolakan terutama dari sekolah swasta sebagai akibat dari penurunan minat anak masuk ke sekolah swasta. Dengan demikian, strategi komunikasi publik khususnya pada narasi pentingnya hak anak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan layak perlu dikuatkan.

ii. pelibatan sekolah swasta berkualitas untuk menampung anak, terutama dari kelompok miskin dan rentan miskin, yang tidak tertampung di sekolah negeri dengan menggunakan sistem voucher;

Strategi kebijakan ini relevan untuk diterapkan di daerah dimana sekolah swasta mampu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Strategi ini juga relevan untuk diterapkan ketika suatu daerah tidak memiliki cukup lahan untuk membangun sekolah negeri baru. Untuk menjalankan strategi ini, Pemerintah Daerah perlu melibatkan sekolah swasta yang memenuhi kriteria sekolah berkualitas dengan memberikan bantuan biaya pendidikan menggunakan sistem voucher.

Strategi ini berpotensi mengurangi beban pembiayaan karena tidak harus mendirikan bangunan sekolah negeri baru. Lalu, besaran biaya yang dibutuhkan hanya berdasarkan pada estimasi biaya satuan per anak, terutama dari keluarga miskin dan rentan miskin, yang tidak tertampung di sekolah negeri. Strategi ini juga dapat mencegah munculnya resistensi dari pihak sekolah swasta yang

khawatir mengalami kekurangan peserta didik karena bermigrasi ke sekolah negeri baru.

iii. menambah ruang kelas baru di sekolah negeri

Sebagai alternatif dari pendirian sekolah negeri baru, penambahan ruang kelas di sekolah negeri dapat menjadi upaya strategis yang berbiaya lebih rendah dan tidak memerlukan lahan kosong. Dengan strategi ini, akses sekolah berkualitas dan terjangkau pada jenjang SMA/SMK/ sederajat dapat tercapai dengan dukungan anggaran yang lebih sedikit. Hal ini karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya perlu mengoptimalkan sekolah negeri yang sudah ada.

Meskipun dukungan anggaran yang diperlukan lebih sedikit, dalam perencanaannya penambahan ruang kelas baru perlu untuk memperhatikan Standar Nasional Pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Salah satunya pada aspek ruang gerak siswa dan beban mengajar guru. Disisi lain, dukungan komunikasi publik diperlukan mengingat adanya kemungkinan penolakan dari sekolah swasta yang mengalami penurunan minat pendaftar. Narsi publik berupa hak anak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau perlu untuk digaungkan ke semua pihak.

4. Peningkatan Jumlah dan Sebaran Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai bagi Anak dengan Disabilitas

Hadirnya Permendikbudristek no. 48 Tahun 2023 menegaskan bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan anak-anak lain untuk menempuh pendidikan di sekolah umum. Di tahun-tahun mendatang, diharapkan akan ada lebih banyak sekolah umum dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga anak-anak dengan disabilitas dapat memilih untuk menempuh pendidikan di sekolah umum. Berikut adalah rekomendasi strategi kebijakan dari PSPK untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabel 8. Rencana Perubahan untuk Memperluas Akses bagi Anak dengan Disabilitas

2023 Kondisi Saat Ini	2024 Strategi Kebijakan	2025 Strategi Kebijakan	2029 Kondisi yang diharapkan
<p>Kebijakan yang ada PP No. 13 Tahun 2020 terkait akomodasi yang layak</p> <p>Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 memandatkan seluruh satuan pendidikan memiliki akomodasi yang layak bagi anak dengan disabilitas</p> <p>Permendikbud No. 1 Tahun 2021 memandatkan PPDB jalur afirmasi (minimal 15%) untuk anak dengan disabilitas</p> <p>Permasalahan</p>	<p>a) Penyusunan peraturan menteri agama yang memandatkan akomodasi yang layak di seluruh madrasah</p> <p>b) Optimalisasi pendataan jumlah anak dengan disabilitas dan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah umum</p>	<p>c) Penyediaan sarana dan prasarana umum, khusus, dan pembelajaran jarak jauh sesuai kebutuhan secara bertahap</p>	<p>Lebih banyak sekolah umum dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak dengan disabilitas. Dengan demikian, mereka dapat memilih untuk bersekolah di sekolah luar biasa atau sekolah umum sesuai keinginan</p>

2023 Kondisi Saat Ini	2024 Strategi Kebijakan	2025 Strategi Kebijakan	2029 Kondisi yang diharapkan
Belum meratanya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tahun-tahun sebelumnya.			

a. *Penyusunan peraturan menteri agama yang memandatkan akomodasi yang layak di seluruh madrasah*

Mengingat akses terhadap layanan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas merupakan persoalan yang telah lama dianggap perlu untuk diatasi (Hata et al., 2021; Hata et al., 2023; World Bank, 2020), maka penerbitan peraturan menteri agama terkait penyediaan akomodasi yang layak di madrasah selayaknya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Terlebih lagi, peraturan ini akan mendorong agar anak-anak dengan disabilitas memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya untuk menempuh pendidikan di madrasah. Dari segi implementasi, penyediaan akomodasi yang layak dapat diimplementasikan secara bertahap hingga akhirnya ke seluruh madrasah.

b. *Optimalisasi pendataan jumlah anak dengan disabilitas dan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah umum*

Sistem pendataan yang lengkap dan akurat adalah prasyarat bagi pemerataan kesempatan pendidikan sehingga strategi ini perlu dimulai tahun 2024. Diperlukan sistem pendataan yang setidaknya memuat informasi tentang jumlah dan sebaran anak dengan disabilitas di suatu wilayah hingga kondisi sarana dan prasarana di sekolah umum. Pendataan dapat dilakukan dengan mengadopsi atau mengembangkan instrumen Profil Belajar Siswa (PBS) yang dihasilkan oleh Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kemendikbudristek (Hata et al., 2021). Dalam jangka panjang, data yang lengkap akan bermanfaat sebagai dasar untuk merancang kebijakan daerah yang asimetris.

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2020, salah satu fungsi dan tugas Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah melakukan pendataan tentang disabilitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan bagi ULD agar mampu mengelola sistem pendataan yang valid dan terpercaya. Selain itu, diperlukan penguatan terhadap peran ULD dalam melakukan deteksi dini dan asesmen terhadap anak dengan disabilitas. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, ULD perlu berkolaborasi dengan pihak keluarga anak, satuan pendidikan, dan aktor-aktor lain (misalnya, tenaga medis dan psikolog) di masyarakat. Kemudian, diperlukan wacana untuk menguatkan kesadaran publik tentang perlunya deteksi dan intervensi dini anak dengan disabilitas. Semakin cepat intervensi dilakukan, semakin besar peluang untuk mengoptimalkan potensi anak-anak dengan disabilitas.

c. *Penyediaan sarana dan prasarana umum, khusus, dan pembelajaran jarak jauh sesuai kebutuhan secara bertahap*

Strategi ini dapat dilakukan pada tahun 2025 atau setelah ULD di berbagai daerah mampu mengembangkan sistem pendataan tentang disabilitas yang memadai sesuai mandat peraturan. Sebab, pendataan dibutuhkan untuk menentukan jenis intervensi yang dapat diambil untuk memfasilitasi anak-anak dengan disabilitas.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi anak-anak dengan disabilitas yang memengaruhi kualitas pengalaman belajar mereka (Hata et al., 2023). Akan tetapi, sarana dan prasarana yang disediakan perlu disesuaikan dengan keragaman kondisi dan jenis disabilitas. Misalnya, penyandang disabilitas netra memiliki kebutuhan yang berbeda dari penyandang disabilitas mental. Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak akan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan pada gilirannya dapat mengoptimalkan hasil belajar mereka. Selain itu, anak dengan disabilitas juga akan memiliki kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah umum karena difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya.

Penyediaan sarana dan prasarana bagi anak dengan disabilitas dapat berimplikasi pada besarnya beban pembiayaan yang ditanggung Pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Mengingat adanya perbedaan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kondisi dan jenis disabilitas anak, maka besaran bantuan operasional sebaiknya disesuaikan dengan estimasi biaya satuan (*unit cost*) per anak penyandang disabilitas. Kemudian, untuk mengurangi beban pembiayaan, terutama bagi Pemerintah Daerah, sebaiknya mitra pembangunan dilibatkan untuk berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana, khususnya teknologi asistif yang menunjang proses pembelajaran anak dengan disabilitas (Hata et al., 2023).

KESIMPULAN

PSPK memandang bahwa keadilan dalam pendidikan akan terealisasi hanya jika setiap anak dapat mengakses sekolah berkualitas tanpa hambatan yang berasal dari latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, kondisi abilitas, maupun lokasi geografis. Secara konsisten PSPK juga tidak memisahkan akses dengan kualitas. Artinya, semua anak dengan berbagai latar belakang dan kondisinya berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Masalahnya, terdapat sejumlah tantangan yang membuat akses ke sekolah berkualitas belum merata di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, KILAS PENDIDIKAN edisi ini mengusulkan berbagai strategi kebijakan terkait *pemenuhan* hingga *perluasan* hak anak untuk mengakses sekolah berkualitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

PSPK mengidentifikasi terdapat empat masalah terkait akses pendidikan, yakni akses ke pendidikan pra-SD, akses ke jenjang pendidikan dasar (SMP/ sederajat), akses ke jenjang pendidikan menengah, dan akses bagi anak dengan disabilitas ke sekolah umum. Belum meratanya akses ke sekolah di Indonesia disebabkan oleh sejumlah tantangan, yakni miskonsepsi, ketiadaan kebijakan, masalah implementasi kebijakan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya daya tampung penyelenggara pendidikan. Diperlukan arah perubahan kebijakan untuk mengatasi permasalahan akses dengan disertai dukungan kolaborasi, pengembangan kapasitas, maupun prioritas anggaran dan komunikasi publik sehingga arah perubahan kebijakan dapat terwujud.

PSPK mengusulkan empat arah perubahan kebijakan hingga lima tahun ke depan untuk mendorong (1) pemenuhan hak anak untuk mengakses SMP/MTs yang terjangkau; (2) pemerataan akses ke PAUD 5-6 berkualitas dan terjangkau; (3) pemerataan akses ke jenjang pendidikan menengah berkualitas dan terjangkau; dan (4) peningkatan jumlah dan sebaran sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak dengan disabilitas. Untuk mencapai perubahan yang diharapkan, terdapat berbagai strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan serentak maupun bertahap dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Langkah strategis perubahan kebijakan ini disusun berdasarkan pertimbangan dari serangkaian hasil riset, observasi lapangan, dan pengalaman PSPK mendampingi pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas ekosistem pendidikan. Walau begitu, baik keempat arah perubahan maupun berbagai strategi kebijakannya bukanlah tahapan yang harus dilakukan secara berurutan, dan dapat dimodifikasi sesuai pertimbangan lain (misalnya, kondisi dan situasi di suatu wilayah).

Perlu diingat bahwa strategi perubahan kebijakan untuk pemenuhan maupun perluasan akses berkeadilan ke sekolah yang berkualitas dan terjangkau merupakan perjalanan yang panjang dan memerlukan konsistensi, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Harapannya, KILAS PENDIDIKAN ini dapat menjadi salah satu referensi kunci untuk seluruh pihak terlibat. Pada level sistemik, strategi kebijakan yang diusulkan PSPK bermuara pada terwujudnya komitmen Indonesia secara kolektif dalam menghadirkan akses ke sekolah berkualitas yang berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi.

References

- Asmarani, N. N. O. (2018). Filsafat Pendidikan YB Mangunwijaya dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia.
- Banji, Z. (2012). Microsoft Corporation: A case study of corporate-led PPPs in education. In S. L. Robertson, K. Mundy, A. Verger, & F. Menashy (Eds.), *Public Private Partnerships in Education* (pp. 182-200). Edward Elgar.
- BAN S/M. (2022). *Ringkasan Eksekutif 2021. Hasil Akreditasi Sekolah dan Madrasah*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah.
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. BPS RI.
- Dapomart. (2023). *Analisis Daya Tampung. Dashboard Analisis Daya Tampung*. Retrieved December 12, 2023, from <https://pusat.dapomart.kemdikbud.go.id/public/dashboard/ed5d3924-634e-476f-9f63-5002e8480ae4>
- DeStefano, J., & Moore, A. S. (2010). The roles of non-state providers in ten complementary education programmes. *Development in Practice*, 20(4/5), 511-526.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Felicia, N., Chozin, M. N., S, Q. B., & Elmir, M. B. (2023, Juli 18). *Kilas Kebijakan - Polemik PPDB, Kekurangan Daya Tampung, dan Opsi Kebijakannya*. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Retrieved January 22, 2024, from <https://pspk.id/kilas-kebijakan-polemik-ppdb-kekurangan-daya-tampung-dan-opsi-kebijakannya/>
- Felicia, N., Raisya, H., Al Hadi, R. K., & Narendra, H. A. (2023, Desember). *Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan Berkualitas yang Berkeadilan*. Retrieved Januari 8, 2024, from https://pspk.id/rekomendasi-kebijakan-untuk-pendidikan-berkualitas-yang-berkeadilan/7/#split_content
- Giddens, A. (2009). *Sociology*. Polity Press.

Gropello, E. d. (2013). Role of Education and Training Sector in Addressing Skills Mismatch in Indonesia. In *Education in Indonesia* (pp. 236-266). Institute of Southeast Asian Studies.

Hata, A., Han, W., Joko, Y., & Shinsaku, N. (2023). *Assistive Technologies for Children with Disabilities in Inclusive and Special Schools in Indonesia*. World Bank Group. Retrieved January 5, 2024, from <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099543306052328820/idu01f2788e204497047d60a3ea05db5ca5d1a6b>

Hata, A., Yuwono, J., Purwana, R., & Nomura, S. (2021). *Embracing Diversity and Inclusion in Indonesian Schools – Challenges and Policy Options for the Future of Inclusive Education*. World Bank. Retrieved November 20, 2023, from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/535361634052935364/pdf/Embracing-Diversity-and-Inclusion-in-Indonesian-Schools-Challenges-and-Policy-Options-for-the-Future-of-Inclusive-Education.pdf>

Kemendikbud. (2019). *Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas*. https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Paparan%20Dirjen%20PAUD%20DIKMAS%20-Kebijakan%20dan%20Mekanism_1552711148.pdf

Kemendikbud. (2019). *Neraca Pendidikan Nasional*. Kemendikbud.

Kemendikbudristek. (2021). *Pedoman Implementasi Program Kesiapan Bersekolah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kemendikbudristek.

Kemendikbudristek. (2022). *Neraca Pendidikan Nasional*. Kemendikbud.

Kemendikbudristek. (2022). *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*.

Pusdatin Kemendikbudristek.

Kemendikbudristek. (2023). *Jumlah Data Satuan Pendidikan (PAUD) Per Provinsi*. Kemendikbudristek. Retrieved December 12, 2023, from <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/000000/0/all/1/all>

Kemendikbudristek. (2023). *Peta Sebaran Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Seluruh Indonesia*. Portal Guru Pembimbing Khusus. <https://gpk.gtk.kemdikbud.go.id/portal/>

Kristiena, D. C. (2019, Mei 15). Persiapan Menghadapi Tantangan Abad 21 Sedingin Mungkin Melalui Paud Yang Berkualitas. In *Kilas Pendidikan* (19th ed.). Kilas Pendidikan PSPK. <https://pspk.id/kilas-pendidikan-edisi-19-persiapan-menghadapi-tantangan-abad-21-sedingin-mungkin-melalui-paud-yang-berkualitas/>

Locatelli, R. (2018, February). *Education as a public and common good: Reframing the governance of education in a changing context*. UNESCO. Retrieved November 10, 2023, from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261614>

Macionis, J. J. (2008). *Sociology*. Prentice Hall.

Marshall, T. H., & Bottomore, T. B. (1992). *Citizenship and Social Class*. Pluto Press.

Pattinasarany, I. R. I. (2016). *Stratifikasi dan mobilitas sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kes.*

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.*

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.*

Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441-9450.

Stone, D. A. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. W.W. Norton & Company.

Suharti, S. (2013). Trends in Education in Indonesia. In D. Suryadarma & G. W. Jones (Eds.), *Education in Indonesia* (pp. 15-52). Institute of Southeast Asian Studies.

Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). Meeting the Education Challenge. In D. Suryadarma & G. W. Jones (Eds.), *Education in Indonesia* (pp. 1-14). Institute of Southeast Asian Studies.

UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* (Unesco, Ed.). UNESCO Publishing.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?* UNESCO.

<https://doi.org/10.54676/XJFS2343>

United Nations. (2017). *Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

World Bank. (2015, November). *A Perceived Divide. How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It*. World Bank. Retrieved November 19, 2023, from

<https://documents.worldbank.org/curated/en/310491467987873894/pdf/101664-WP-PUBLIC-Box394818B-Background-Paper-A-Perceived-Divide.pdf>

World Bank. (2019). *Aspiring Indonesia -- Expanding the Middle Class*. World Bank.

World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. World Bank.

Zamjani, I. (2021). *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy*. Springer Nature Singapore.

Disclaimer:

Kilas Pendidikan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil dari studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam rangka mengulas masalah keadilan akses ke sekolah di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut di tahun-tahun mendatang. Kilas Pendidikan ini dapat dikutip, disebar, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

**Penulis:**

Nisa Felicia
Stephen Pratama
Muhamad Nur Chozin

Desainer:

Wisnu Ari Susilo